



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk.

Direksi PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk. ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2025
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Jalan W.R. Supratman No. 19, Kota Surabaya.

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 19 ayat 2 huruf a dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

2. Persetujuan dan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Pasal 19 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST.

3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam RUPST.

4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Sesuai dengan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA, serta Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS.

Mata Acara RUPSLB:

Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta Surat Peraturan Menteri Investasi dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Pengubahan Anggaran Dasar, Perseroan bermaksud melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, maka pengubahan anggaran dasar tersebut ditetapkan melalui RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan (www.bumibenowo.com) dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Bahan-bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan (www.bumibenowo.com) sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal **04 Juni 2026**.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada tanggal **03 Juni 2026**.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik atau;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur *Meeting Info* pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan

kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.

9. Mekanisme Pemberian Kuasa:

- a. Pemberian kuasa secara elektronik
 - i. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora dalam fasilitas **eASY.KSEI**.
 - ii. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Pemberian kuasa secara non-elektronik:
 - i. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme **eASY.KSEI**, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.bumibenowo.com).
 - ii. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas meterai Rp 10.000, kemudian di-*scan* dan dikirimkan beserta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada opr@adimitra-jk.co.id paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2026** pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
 - iii. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani dan memenuhi persyaratan wajib disampaikan secara langsung atau melalui pos kepada PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office

Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14250

Telp : 021 29745222

dan diterima oleh PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2026** pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

- iv. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa.
 - v. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia dan menggunakan formulir Surat Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
10. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah kehadiran fisik, sehingga pemegang saham atau kuasanya yang berencana hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui *Corporate Secretary* Perseroan dengan mengirimkan email ke corsec@bumibenowo.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2026** pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Pada saat pendaftaran, pemegang saham wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir

- deklarasi kesehatan dapat diunduh pada www.bumibenowo.com Pemegang saham atau kuasanya akan mendapatkan email balasan mengenai ketersediaan kuota untuk hadir fisik.
- b. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 13.45 Waktu Indonesia Barat.
 - c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - d. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - e. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
 - f. Hal-hal lain yang menjadi persyaratan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik akan dijelaskan lebih rinci pada tata tertib Rapat yang dapat diunduh di situs web Perseroan (www.bumibenowo.com).
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9.a.ii, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam

- aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Proses Pemungutan Suara/*Voting*
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. Pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - d. Tayangan RUPS
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat

- yang sedang berlangsung melalui webinar *Zoom* dengan mengakses menu **eASY.KSEI** (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPStetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*.
12. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
 13. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh Laporan Tahunan di website Perseroan (www.bumibenowo.com) sejak tanggal Pemanggilan ini.

Kota Surabaya, 4 Juni 2026
PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk
Direksi



INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk

The directors of the company PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk. (the “Company”), hereby invites the Shareholders to attend the AGMS and EGMS hereinafter referred to as the (“Meeting”), which will be held on:

Day, Date : **Friday, June 26, 2026**
Time : 09.00 WIB - finished
Venue : PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk Meeting Room,
Jalan WR Supratman 19 Surabaya City.

Agenda for Annual General Meeting Shareholders:

- 1) Approval of the Company's Annual Report including ratification of the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025 and granting release and discharge of responsibility (acquitted de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions carried out in the financial year ending December 31, 2025.

Explanation of the Meeting Agenda:

In accordance with Article 69 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ('Company Law') and Article 19 paragraph 2 letter a and paragraph 3 of the Company's Articles of Association, the approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Report is determined through the AGMS.

- 2) Approval and determination of the use of the Company's net profit obtained in the financial year ending December 31, 2025.

Explanation of the Meeting Agenda:

In accordance with Article 70 and Article 71 of the Company Law and Article 19 paragraph 2 letter b of the Company's Articles of Association, the determination of the use of the Company's net profit is determined through the AGMS.

- 3) Approval for the appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Office to conduct an audit of the Company's Financial Statements ending December 31, 2026.

Explanation of the Meeting Agenda:

In accordance with Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies ('POJK No. 15/2020') and Article 19 paragraph 2 letter c of the Company's Articles of Association, the appointment of a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm must be decided at the AGMS.

- 4) Approval of the determination of salary or honorarium and other allowances for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Explanation of the Meeting Agenda:

In accordance with Article 96 and Article 113 of the Company Law, as well as Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, the determination of salary/honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be determined by the GMS.

Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Approval of the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's Objectives and Business Activities.

Explanation of the Meeting Agenda:

In accordance with the provisions of Central Statistics Agency Regulation No. 7 of 2025 on the Standard Classification of Indonesian Business Sectors, as well as the Minister of Investment's Regulation and Article 26(1) and (2) of the Company's Articles of Association regarding Amendments to the Articles of Association, the Company intends to make adjustments to the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Objectives and Purposes as well as Business Activities to align with the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 2025; therefore, such amendments to the Articles of Association shall be resolved upon by the General Meeting of Shareholders.

Note:

1. The Company does not send special invitations to shareholders because this Invitation serves as an official invitation. This Invitation can also be viewed on the Company's website (www.bumibenowo.com) and eASY.KSEI application.
2. The Meeting materials are available on the Company's website (www.bumibenowo.com) since the date of the Invitation on June 04, 2026.
3. The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are listed in the Shareholders Register of the Company as of the Stock Exchange's closing hour on June 04, 2026.
4. Shareholders can participate in the Meeting by either:
 - a. physically attending the Meeting; or
 - b. electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI.
5. As mentioned in item 4 letter b, shareholders who wish to attend electronically must be local individual shareholders who have shares deposited in KSEI's collective custody.
6. Shareholders can utilize the eASY.KSEI by accessing the application in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Prior to participating in the Meeting, shareholders must first read the terms presented in this Invitation and other stipulations related to Meeting as authorized by each Company. Other terms can be found in the attached document on the 'Meeting Info' feature in the eASY.KSEI and/or Meeting invitations posted at the websites of the respective Company. The Company retains the right more terms in relation to shareholders or shareholder representatives' physical participation in the Meeting.
8. Shareholders who wish to exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives and/or submit their votes through the eASY.KSEI.
9. Power of Attorney Mechanism:
 - a. Electronic proxy granting
 - i. The Company appeals to Shareholders, whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ('KSEI') to grant power of attorney electronically ('e-Proxy') to the Independent Proxy Recipient, namely the representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora in the eASY.KSEI facility.
 - ii. The deadline for providing declaration of attendance or proxy and vote in eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the date of the Meeting. Non-electronic authorisation:
 - b. Non-electronic authorisation:
 - i. Shareholders can grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, by downloading the Power of Attorney form on the Company's website (www.bumibenowo.com).
 - ii. The Power of Attorney that has been filled in completely and signed on a stamp duty of Rp 10,000, then scanned and sent along with a copy of identity card (KTP/Passport)

via email to: opr@adimitra-jk.co.id. at the latest 3 (three) business days prior to the date of the Meeting, which is Tuesday, June 23, 2026 at 16.00 West Indonesia Time.

- iii. The original Power of Attorney that has been signed and fulfils the requirements must be submitted directly or by post to PT Adimitra Jasa Korpora at the address:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading
North Jakarta 14250
Tel: 021 29745222

and received by PT Adimitra Jasa Korpora no later than 3 (three) business days prior to the date of the Meeting, which is Tuesday, June 23, 2026 at 16.00 West Indonesia Time.

- iv. Shareholders in the form of Legal Entities are required to submit copies of the Articles of Association and amendments thereto, letters of endorsement/approval from the competent authorities, along with the deed containing the latest composition of the management/Directors and Board of Commissioners in office at the time of the Meeting, as well as a copy of the identity card of the Authoriser and/or Proxy.
- v. For Shareholders whose addresses are registered outside Indonesia and use the written Power of Attorney form, the original written Power of Attorney must be legalised in advance by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia. The deadline for declaring electronic attendance, appointing representatives through electronic proxy (e-proxy), or submitting electronic votes through the eASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the Meeting's date.
10. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting must pay attention to the following matters:
- a. The Company imposes a limit on the number of physical attendance, so that shareholders or their proxies who plan to attend the Meeting physically are required to register in advance through the Corporate Secretary of the Company by sending an email to corsec@bumibenowo.com no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, which is Tuesday, June 23, 2026 at 16.00 West Indonesia Time. At the time of registration, shareholders are required to submit a health declaration form containing their health and travel information. The health declaration form can be downloaded at www.bumibenowo.com Shareholders or their proxies will receive a reply email regarding the availability of quotas for physical attendance.
- b. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, shareholders or their proxies are kindly requested to be present no later than 13.45 West Indonesia Time.
- c. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting must fill in the attendance list and show their valid Identity Card ('KTP') or other valid identification and submit a copy to the registration officer before entering the Meeting room.
- d. Shareholders of the Company in the form of a legal entity must submit a photocopy of its latest articles of association and notarial deed regarding the appointment of members of the board of commissioners and directors or management who are still in office at the Meeting, to the registration officer before entering the Meeting room.
- e. Shareholders whose shares are registered in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ('KSEI'), or their proxies, are required to provide Written Confirmation for the Meeting or KTUR to the registration officer.
- f. Other matters that become requirements for shareholders or their proxies who are physically present will be explained in more detail in the Meeting rules which can be downloaded on the Company's website (www.bumibenowo.com).
11. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI must consider the following points:
- a. Registration Process

- i. Local individual shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline mentioned on item 9.a.ii, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
 - ii. Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
 - iii. Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
 - iv. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9, are required to request their registered representatives in the eASY.KSEI to register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
 - v. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9, do not need to register their attendance through the eASY.KSEI electronically on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.
 - vi. As mentioned in points number i – iv, lateness or electronic registration failures, for whatever reason that cause shareholders or their representatives to not attend the Meeting electronically, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.
- b. Electronic Statements or Opinions Submission Process
- i. Shareholders or their representatives are provided 3 (three) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meeting agendas. Questions and/or opinions on each of the Meeting agendas can be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through the chat feature in the 'Electronic Opinions' made available in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be given as long as the Meeting's status in the 'General Meeting Flow Text' status is written as "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. The mechanism of handling questions and /or opinions through "Electronic Opinion" screen in the eASY.KSEI is determined by the respective Company and will be included in the Company's Meeting Guidelines through the eASY.KSEI.
 - iii. Shareholders' representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during a discussion session of one of the Meeting agendas are required to type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions.
- c. The Voting Process
- i. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
 - ii. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda, as mentioned in item 11 letter a number i – iii, are given an opportunity to submit their votes directly as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 2 (two) minutes. A "Voting for Agenda item no [] has started" status would be displayed at

- the 'General Meeting Flow Text' column during the electronic voting time. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the 'General Meeting Flow Text' column's status has changed to "Voting for Agenda item no [] has ended" will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda.
- iii. The voting time in the electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI. Each Company can set their own policies on electronic voting time for each of its Meeting agendas (with a maximum of two minutes per Meeting agenda) and include them in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI.
 - d. Watch the Meeting through Tayangan RUPS
 - i. Shareholders or their representatives who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned on item 9, can watch the Meeting live via Zoom webinar through the eASY.KSEI menu, submenu Tayangan RUPS, which is located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS has a capacity of 500 participants provided on a first-come, first-serve basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI, as specified above in item 11 letter a number i - v.
 - iii. Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through Tayangan RUPS but were not electronically registered as participants in the eASY.KSEI, as specified above in item 11 letter a number i - v, will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meeting's quorum.
 - iv. Shareholders or their representatives who watch the Meeting through Tayangan RUPS can use the raise hand feature to submit questions and/or opinions during the discussion sessions for each of the Meeting agendas. Shareholders or their representatives can directly ask questions or voice their opinions if the Company has allowed and activated the allow to talk feature. Mechanisms for discussion on each meeting agenda, including using the Allow to Talk feature in Tayangan RUPS are determined by the Company and included in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI.
 - v. Shareholders or their representatives are encouraged to use Mozilla Firefox as the browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or Tayangan RUPS.
 12. One share entitles the holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share, the vote cast applies to all shares owned.
 13. Shareholders can access or download the Annual Report on the Company's website (www.bumibenowo.com) from the date of this Invitation.

Surabaya, June 04, 2026
PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk
Board of Director